

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(STUDI PUTUSAN NO. 294/PID.SUS/2015/PN-MEDAN)

JURNAL

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Universitas Sumatera Utara

OLEH :

KRISKILLA LUMBAN TOBING

120200442

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(STUDI PUTUSAN NO. 294/PID.SUS/2015/PN-MEDAN)

JURNAL KARYA ILMIAH

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

TELAH DISAHKAN OLEH :

Ketua Departemen

Dr. M. Hamdan, SH., MH
NIP.195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Liza Erwina, SH., M.Hum
NIP. 196110241989032002

Dr. Mohammad Ekaputra, SH., M.H.
NIP. 197110051998011001

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Kriskilla Lumban Tobing¹

Liza Erwina**

Mohammad Ekaputra***

Skripsi ini berbicara mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan No.294/PID.SUS/2015/PN-Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan menurut KUHP dan konsep KUHP dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan No.294/PID.SUS/2015/PN-Medan.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan Penganiayaan mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Bahwa, penjatuhan hukuman yang diterapkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Kiki Andika tidaklah mencerminkan keadilan sebab, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu dengan mengingat korban adalah perempuan.

¹Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup sosial, dari kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil cipta, rasa dan karya masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Ahklak adalah hal ihwal yang melekat pada jiwa, dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Bila hal hwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal, tingkah laku itu dinamakan ahklak yang baik sebaliknya bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk tingkah laku itu dinamakan ahklak buruk. Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar tidaklah semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kala kita menemui adanya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataan setiap orang berpeluang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik dalam penganiayaan yang di lakukan untuk melukai fisik seseorang ataupun melakukan kekerasan melukai psikis seseorang seperti hinaan yang di tujukan kepada orang yang bersangkutan. Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Dalam rumah tangga jelas memiliki anggota keluarga, yaitu suami, istri, anak, dan bahkan

individu lain yang masuk ataupun yang berkerja dalam rumah tangga termasuk dalam anggota keluarga, yang di sebut sebagai Pembantu Rumah Tangga. Pembantu rumah tangga atau biasa disebut PRT merupakan bagian penting dalam keluarga yang memiliki kesibukan di luar rumah sehingga membutuhkan tenaga bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga pekerjaan rumah di lakukan oleh Pembantu Rumah Tangga (PRT), seperti memasak, mencuci mengurus taman, mengantar jemput anak dll. Dalam pekerjaannya sering kali PRT perlakuan tidak layak yang di lakukan oleh majikannya bahkan teman sekerjanya, dengan beresalan pekerjaan yang di lakukan Pembantu Rumah Tangga atau korban tidak sesuai dengan harapan si majikan ataupun teman sekerjanya sehingga dalam hal ini seringkali terjadi penganiayaan yang dilakukan terhadap Pembantu Rumah tangga yang sebagai korban penganiayaan yang di lakukan majikan dan teman sekerjanya yang merupakan hal sepele.

Seringkali pekerja rumah tangga di jadikan tempat pelampiasan pada hal ini tidak heran kita melihat penganiayaan yang di lakukan kepada pekerja rumah tangga. Dalam berkehidupan bermasyarakat pekerjaan pembantu rumah tangga atau di sebut PRT sering kali di anggap sebuah pekerjaan rendah sehingga cara pandang masyarakat kepada pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak patut untuk di jadikan sebuah pekerjaan. Tidak adanya kesetaraan yang terjadi dalam kemasyarakatan ini yang menyebabkan cideranya sebuah pekerjaan tersebut yang dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penting dalam sebuah Rumah tangga yang membutuhkan tenaga tambahan untuk mengurus sebuah rumah tangga.

Dalam penganiayaan undang-undang tidak memberikan perumusan, namun menurut Yurisprudensi Pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Menyebabkan luka-luka pada fisik
2. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya

3. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban

Sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama². Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan pengertian si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus di simpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat disekitar rumah H.samsul Rahman sering terjadi penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga, maka pada tanggal 27 November 2014 petugas kepolisian melakukan pengecekan ke rumah H,samsul Rahman yang di jadikan tempat penampungan pekerja rumah tangga yang masing-masing bernama Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, menurut keterangan dari pekerja rumah tangga ini mereka sering di perlakukan tidak wajar seperti pemukulan dan penyiksaan lainnya. Tindakan semena-mena ini sering terjadi kepada korban penganiayaan ini dengan berbagai alasan yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan ini dilakukan. Seperti di alami salah satu dari korban penganiayaan pekerja rumah tangga Endang Murdianingsih ditugasi memasak untuk keluarga H.samsul Rahman, namun bila dalam menjalankan tugasnya Endang Murdianingsih dianggap melakukan kesalahan Endang Murdianingsih sering kali mengalami penyiksaan yang di lakukan oleh anggota keluarga yakni oleh istri majikan terdakwa yang bernama Bibi Randika, kemudian oleh anak kandung majikan terdakwa yang bernama Muhammad Tariq Anwar Alias Pai, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin Als Zahri dan oleh termasuk terdakwa di waktu-waktu yang berbeda. Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan surat visum et repertum Nomor : R/42/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang di keluarkan

²Teguh Prasetyo, *hukum pidana edisi revisi*,(Depok: katalog dalam terbitan, 2008) h.77.

oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh Dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Endang Murdianingsih.

Bahwa Anis Rahayu yang berasal dari Malang diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah H.Samsul Rahman sejak bulan September 2014, dimana Anis Rahayu dikirim oleh Yayasan Wijaya yang beralamat di jalan kebun Mangga Jakarta Barat ke rumah H.Samsul Rahman, Anis Rahayu di tugasi untuk mengurus anak-anak H.Samsul Rahman, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Anis Rahayu dianggap melakukan kesalahan Anis Rahayu sering mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Bibi Randika, kemudian oleh anak kandung majikan terdakwa yang bernama Muhammad Tariq Anwar Alias Pai, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin Als Zahri dan oleh termasuk terdakwa di waktu-waktu yang berbeda, sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/40/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh Dr Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu

Bahwa Rukmiani yang berasal dari Demak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dirumah H.Samsul Rahman sejak bulan Oktober 2014, dimana Rukmiani dibawa oleh H.Samsul Rahman, Rukmiani ditugasi untuk mencuci pakaian keluarga H.Samsul Rahman, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Rukmiani dianggap melakukan kesalahan Rukmiani sering mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Bibi Randika, kemudian oleh anak kandung majikan terdakwa yang bernama Muhammad Tariq Anwar Alias Pai, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin Als Zahri dan oleh termasuk terdakwa di waktu-waktu yang berbeda. Sehingga akibat dari penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/41/VER UM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh Dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anis Rahayu.

Dalam keterangan selanjutnya mereka, Endang Murdianingsih, Rukmiani dan Anis Rahayu kerap kali diberi makan dedak yang di campur dengan tulang ikan, Tidak tutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas Hak-haknya.³Perbuatan penganiayaan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana. Menurut wujudnya penganiayaan adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar Hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat Universal dan langsung hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh korban penganiayaan. Hak-hak termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh Korban penganiayaan hak-hakpara korban ini harus dilindungi, dihormati,dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, kurangi atau di rampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya tanpa memandang status korban.

Secara umum tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut, penganiayaan bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapat beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab

³Roeslan Saleh *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban, dan pengertian dasar dalam hukum pidana* (jakarta: Aksara Baru, 1983) h. 13.

tertentu. ⁴Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia yaitu ;

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Selain itu, ada peraturan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :⁵

“Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”

Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Bahwa kita lebih melihat lebih jauh sistemisasi dalam KUHP yang mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari :

- Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP adalah :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun.

⁴UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6

⁵UU No.3 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada ruang lingkup ini, putusan ini juga masuk pada ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, dimana pekerja rumah tangga merupakan bagian dari keluarga yang posisinya sama dengan anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini pengertian kekerasan Lingkup rumah tangga pada pasal 1 ayat 1 yakni:⁶

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada putusan ini para korban kerap kali mengalami penyiksaan yang secara umum termasuk dalam lingkup undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004, dimana dalam undang-undang ini yang di maksud lingkup rumah tangga tertera pada pasal 2 yakni:⁷

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri, dan anak

⁶Uu nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1.

⁷Uu nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a arena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang berkerja yang sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi :⁸

“tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya “

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana

⁸ A Zainal Abidin Farid, *hukum pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). h. 260.

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.⁹

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban disebut sebagai *toerekeningsvarbaaerheid* pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*¹⁰. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan.

⁹Roeslan Saleh, *pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, Ghalia (Jakarta: Ghalia, 2007) h. 10.

¹⁰Moeljatno, *asas-asas hukum pidana* (Jakarta :Rineka Cipta 2008) h.169.

tersebut¹¹. Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :¹²

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geeteojevemogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang.

Seseorang atau pelaku tindak pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka apabila lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan, berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan

¹¹Moeljatno, *op.cit* h. 169.

¹²*Ibid.*, h.178-179.

yang bersifat normatif di atas juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :¹³

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang sengaja maupun karena kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mampu sehingga untuk adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :¹⁴

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan

¹³Prasetyo, *op.cit* h.82.

¹⁴Moeljatno, *op.cit.*, h.177.

yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak¹⁵. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu dan yang kedua yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan :¹⁶

“kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1. Kesengajaan (*opzet*) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;
2. Kurang hati-hati (*culpa*) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi¹⁷.

Tegasnya bahwa, pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya,¹⁸ adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya

¹⁵ *Ibid.*, h.179.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 226.

¹⁷ Warjono Prodjodikoro, *asas-asas Hukum pidana Indonesia* (Jakarta: PT Eresco, 1981)h. 97.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Si op.cit.*, h. 83.

pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan untuk menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan menurut perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku PutusanNo.294/PID.SUS/2015/PN-Medan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹ Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan suatu analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diolah.

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli,

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, h.1.

buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data tersebut. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti, yang dalam hal ini meneliti apakah tuntutan hukuman dan penerapan hukum yang diberikan terhadap terdakwa tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahan Penelitian.

Dalam penelitian normatif, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No.294/PID.SUS/2015/PN-Mdn, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku literatur, dan artikel-artikelyang berkaitan dengan judul yang dibahas yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: PT Raja Grafindo Persada, 1996) h. 113.

²¹*Ibid*, hal 114.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapaun bahan tersier yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.

D. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus tersebut bahan yang digunakan adalah putusan pengadilan yang selanjutnya akan dilihat ketentuan asas dan norma yang berlaku dan terkandung dalam perundang-undangan. karena yang akan diteliti adalah putusan pengadilan maka pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu tentang tindak pidana dalam Putusan No. 294/PID.SUS/2015/PN-Medan.